

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka diperoleh kesimpulan

1. Kabupaten Tulugagung masyarakatnya masih tergolong rendah kesadaran hukum dalam berlalu lintas. Karena masih banyak masyarakat dan ditambah lagi para mahasiswa yang berkendara melanggar peraturan terutama di jalan Mayor Sujadi plosokandang. Rendahnya kesadaran hukum ini disebabkan karena indikator-indikator dari faktor kebutuhan, faktor perkembangan zaman, dan faktor pengetahuan. Dari segi tersebut merupakan hal terpenting untuk tercapainya kenyamanan, keselamatan, dan keamanan dalam berkendara. Pemahaman dan pengetahuan tentang hukum sebenarnya banyak yang mengetahui adanya aturan dari pemerintah yang berupa tata cara berkendara yang baik apabila melanggar akan mendapat sanksi, dan memahami tujuan atau maksud dari peraturan yang dibuat. Sedangkan sikap dan perilaku terhadap hukum sebagian pengendara ada yang mengaku meakukan pelanggaran lalu lintas karena faktor tergesa-gesa, lalai, dan hilangnya konsentrasi.
2. Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 1 yang menjelaskan tentang konsentrasi dalam berkendara masih tergolong rendah. Dikarenakan terjadinya suatu pelanggaran yaitu pengendara kurangnya konsentrasi ketika berkendara. Di

kabupaten merupakan daerah yang kebanyakan masyarakatnya memakai telepon seluler dan juga para mahasiswa. Telepon seluler sangat berdampak pada pengendara karena pemakaian telepon seluler pada saat berkendara menjadikan pengendara hilang konsentrasi dan melakukan pelanggaran kemudian dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Kurangnya konsentrasi juga tidak pada telepon seluler hasil dari penelitian ini ada penyebab pelanggaran lalu lintas yaitu karena gegabah atau mengendarai ugal-ugalan yang akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Pengendara yang melanggar aturan tersebut juga dikenakan sanksi pada pasal jo 283 yaitu denda maksimal 750 ribu Denda kurungannya 3 bulan. Untuk denda 750 ribu. Termasuk kategori sedang.

3. Islam mengajarkan untuk patuh dan taat kepada Allah swt. dan Rasulullah (muhammad saw) dan juga diperintahkan untuk mematuhi *Ulil Amri* (pemerintah). Pemerintah merupakan pemimpin suatu bangsa dan negara dimana pemerintah yang membuat peraturan tersebut untuk kesejahteraan, keyamanan, keselamatan dan keamanan masyarakat. Adanya Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan untuk memberikan keamanan, dan perlindungan bagi rakyatnya agar tercapainya keselamatan umum. Keselamatan tidak akan tercapai ketika pengendara tidak mematuhi peraturan undang-undang. Peraturan lalu lintas ditetapkan tidak mendatangkan kemudharatan bagi masyarakat melainkan untuk menghindarkan dari kemudharatan dan mendatangkan kemanfaatan bagi yang mematuhi. Dengan adanya hukum islam yaitu menguatkan

penjelasan dari peraturan undang-undang dan juga menjadi acuan peraturan undang-undang untuk menjaga jiwa.

## **B. Saran**

Menyikapi permasalahan yang berkaitan, tanpa bermaksud untuk menguraikan beberapa pandangan atau saran-saran yang bertujuan membantu pihak-pihak yang bersangkutan. Beberapa saran pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Disarankan untuk masyarakat baik bagi kalangan yang muda yang masih berada dibangku sekolah untuk lebih menyadarii bahwa pemakaia telepon seluler tidak pada tempatnya seperti saat berendara akan berpotensi menyebabkan kecelakaan.
2. Diharapkan agar mengendari kendaraanya dengan berhati-hati ataa tidak gegabah, karena berkendara dengan gegabah akan membahayakan pengendara lain bahkan diri sendiri.
3. Disaranan kepada anggota kepolisian agar lebih memantau lagi karena Islam mewajibkan untuk pengendara agar mematuhi peraturan yang ada karena peratuan tersebut merupakan pengingat bagi pengendara agar lebih waspada.